



P U T U S A N

Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUPRIADI Alias DAYAT Bin M. AINI (Alm)**;
Tempat lahir : Kandangan;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 20 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Rt. 02 Rw. 01, Desa Sungai Cuka,
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin Karim, S.P., S.H. Pengacara/Advokat Anggota Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 18 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 0,94 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) bundle klip transparan;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring;
 - 1 (satu) lembar kaos kai warna coklat;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek api gas warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dengan nomor simcard terpasang 085348003272;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUPRIADI Als DAYAT Bin M. AINI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sangkuriang Rt. 008 Desa Sumber Jaya, Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sangkuriang Rt. 008 Desa Sumber Jaya, Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Menanggapi informasi tersebut saksi UJANG SUTARDI dan saksi FERRY ANGRIAWAN (Keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) mendatangi lokasi tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 0,94 gram; 2 (dua) lembar plastik klip transparan; 1 (satu) bundel plastik klip transparan; 1 (satu) lembar tissue warna putih; 1 (satu) buah sedotan plastik

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipotong miring; 1 (satu) lembar kaos kaki warna coklat; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dengan nomor simcard terpasang 085348003272. Setelah itu, Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari ibu mertua Terdakwa yaitu saksi SAMINI Als MINI Binti SANARJA (Alm) pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 sekitar jam 09.00 wita di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran hutang dan akan dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut belum sempat Terdakwa apa-apakan karena sebelumnya pada tanggal 2 November 2020 saksi SAMINI juga menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setiap paket narkotika jenis sabu yang didapatkan Terdakwa dari saksi SAMINI Als MINI Binti SANARJA (Alm) biasanya akan terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) paket lalu Terdakwa jual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu) per paketnya.

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari melakukan jual beli narkotika jenis sabu kurang lebih sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara Cuma-Cuma.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Jum'at tanggal 6 November tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 15.15 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 0,94 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 6 November tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 15.30 wita telah melakukan penyisihan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,94 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.20.1174 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUPRIADI Als DAYAT Bin M. AINI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sangkuriang Rt. 008 Desa Sumber Jaya, Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sangkuriang Rt. 008 Desa Sumber Jaya, Kec. Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Menanggapi informasi tersebut saksi UJANG SUTARDI dan saksi FERRY ANGRIAWAN (Keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) mendatangi lokasi tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 0,94 gram; 2 (dua) lembar plastik klip transparan; 1 (satu) bundel plastik klip transparan; 1 (satu) lembar tissue warna putih; 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring; 1 (satu) lembar kaos kaki warna coklat; 1 (satu) buah pipet kaca; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dengan nomor simcard terpasang 085348003272. Setelah itu, Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari Jum'at tanggal 6 November tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 15.15 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 0,94 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 6 November tahun Dua Ribu Dua Puluh sekitar pukul 15.30 wita telah melakukan penyisihan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih sabu 0,02 gram, dari total 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,94 gram untuk dilakukan pengujian secara Laboratorium kepada petugas penguji Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.20.1174 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020, sekitar jam 14.30 wita, di sebuah rumah di Jalan Sangkuriang Rt.008, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa bermula dari pengembangan perkara yang sebelumnya, dimana awalnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut menangkap Bahrudin di daerah Kecamatan Panyipatan dan Samini Alias Mini Binti Sanarja di Kecamatan Kintap, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung menuju ke lokasi untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 0,94 gram, 2 (dua) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundle klip transparan, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring, 1 (satu) lembar kaos kai warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dengan nomor simcard terpasang 085348003272;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari mertuanya yaitu Samini Alias Mini Binti Sanarja dengan cara Terdakwa menelpon Samini Alias Mini Binti Sanarja, kemudian Samini Alias Mini Binti Sanarja datang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut langsung ke rumah Terdakwa, Terdakwa membeli per gram narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun pembayarannya dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut ada yang terjual;
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pernah mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan juga untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipindai dengan CamScanner



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi FERRY ANGRIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020, sekitar jam 14.30 wita, di sebuah rumah di Jalan Sangkuriang Rt.008, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa bermula dari pengembangan perkara yang sebelumnya, dimana awalnya saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut menangkap Bahrudin di daerah Kecamatan Panyipatan dan Samini Alias Mini Binti Sanarja di Kecamatan Kintap, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung menuju ke lokasi untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 0,94 gram, 2 (dua) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) bundle klip transparan, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring, 1 (satu) lembar kaos kai warna coklat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dengan nomor simcard terpasang 085348003272;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari mertuanya yaitu Samini Alias Mini Binti Sanarja dengan cara Terdakwa menelpon Samini Alias Mini Binti Sanarja, kemudian Samini Alias Mini Binti Sanarja datang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut langsung ke rumah Terdakwa, Terdakwa membeli per gram narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun pembayarannya dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut ada yang terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pernah mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan juga untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020, sekitar jam 14.30 wita, di sebuah rumah di Jalan Sangkuriang Rt.008, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang tidak bekerja, didatangi oleh mertuanya yaitu Samini Alias Mini Binti Sanarja untuk menitipkan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan harus menafkahi keluarga akhirnya Terdakwa bersedia menjual narkotika jenis sabu dengan mendapatkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Samini Alias Mini Binti Sanarja sebagai uang bensin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan system pembayaran dilakukan oleh Terdakwa apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Samini Alias Mini Binti Sanarja sudah sebanyak 4 (empat) kali menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa namun sudah lama dan sudah laku terjual, sedangkan yang terakhir baru 1 (satu) kali menitipkan hingga Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dulu sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain untuk dijual Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-temannya dengan cara teman-temannya datang ke rumah Terdakwa atau ke rumah Samini Alias Mini Binti Sanarja, atau memesan melalui telepon kepada Terdakwa atau Samini Alias Mini Binti Sanarja, kemudian Terdakwa mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut dan pembayarannya ada yang langsung kepada Terdakwa atau melalui Samini Alias Mini Binti Sanarja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 0,94 gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) bundle klip transparan;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring;
- 1 (satu) lembar kaos kai warna coklat;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dengan nomor simcard terpasang 085348003272;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Urin atas nama Supriadi Alias Dayat, dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 07 November 2020, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan positif terhadap kandungan Metamphetamine;
- Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.1174, tertanggal 11 November 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020, sekitar jam 14.30 wita, di sebuah rumah di Jalan Sangkuriang Rt.008, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa yang tidak bekerja, didatangi oleh mertuanya yaitu Samini Alias Mini Binti Sanarja untuk menitipkan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan harus menafkahi keluarga akhirnya Terdakwa bersedia menjual narkotika jenis sabu dengan mendapatkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Samini Alias Mini Binti Sanarja sebagai uang bensin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Samini Alias Mini Binti Sanarja menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran dilakukan oleh Terdakwa apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Samini Alias Mini Binti Sanarja sudah sebanyak 4 (empat) kali menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa namun sudah lama dan sudah laku terjual dengan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan mengkonsumsi untuk diri sendiri dari narkotika jenis sabu yang akan dijual tersebut, sedangkan yang terakhir baru 1 (satu) kali Samini Alias Mini Binti Sanarja menitipkan kepada Terdakwa dan belum sempat terjual hingga Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada teman-temannya dengan cara teman-temannya datang ke rumah Terdakwa atau ke rumah Samini Alias Mini Binti Sanarja, atau memesan melalui telepon kepada Terdakwa atau Samini Alias Mini Binti Sanarja, kemudian Terdakwa mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut dan pembayarannya ada yang langsung kepada Terdakwa atau melalui Samini Alias Mini Binti Sanarja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni:

PRIMAIR: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa SUPRIADI Alias DAYAT Bin (AIm)** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur “tanpa hak” dan komponen unsur “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, “*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Sedangkan pada ketentuan selanjutnya, yakni pada Pasal 39 juga menyebutkan bahwa “*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*”;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 0,94 gram, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar POM Banjarmasin, Nomor LP.Nar.K.20.1174, tertanggal 11 November 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*, sedangkan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang merupakan perubahan atas lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, masuk dalam daftar kategori Narkotika Golongan I, nomor urut 61, dan oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan dan perolehan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu, dengan demikian sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu tersebut pada diri Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena "*tanpa hak*" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika

Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, narkotika jenis sabu yang keberadaannya ditemukan pada saat

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa komponen unsur "menawarkan untuk dijual" bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur "menjual" bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur "membeli" bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur "menjadi perantara dalam jual beli" bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur "menukar" bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur "menyerahkan" bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur "menerima" bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat, tanggal 06 November 2020, sekitar jam 14.30 wita, di sebuah rumah di Jalan Sangkuriang Rt.008, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, bermula ketika Terdakwa yang tidak bekerja, didatangi oleh mertuanya yaitu Samini Alias Mini Binti Sanarja untuk menitipkan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual, karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan harus menafkahi keluarga akhirnya Terdakwa bersedia menjual narkotika jenis sabu dengan mendapatkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Samini Alias Mini Binti Sanarja sebagai uang bensin untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Samini Alias Mini Binti Sanarja menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran dilakukan oleh Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada teman-temannya dengan cara teman-temannya datang ke rumah Terdakwa atau ke rumah Samini Alias Mini Binti Sanarja, atau memesan melalui telepon kepada Terdakwa atau Samini Alias Mini Binti Sanarja, kemudian Terdakwa mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut dan pembayarannya ada yang langsung kepada Terdakwa atau melalui Samini Alias Mini Binti Sanarja;

Menimbang, bahwa Samini Alias Mini Binti Sanarja sudah sebanyak 4 (empat) kali menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa namun sudah lama dan sudah laku terjual dengan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan keuntungan mengkonsumsi untuk diri sendiri dari narkoba jenis sabu yang akan dijual tersebut, sedangkan yang terakhir baru 1 (satu) kali Samini Alias Mini Binti Sanarja menitipkan kepada Terdakwa dan belum sempat terjual hingga Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat sampai pada kondisi tersebut perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam komponen unsur "menjual" Narkoba golongan I, dan dalam perkara ini oleh perbuatan "menjual" tersebut ditujukan terhadap Narkoba Golongan I, maka melalui pertimbangan tersebut di atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dapat dibuktikan sebagai perbuatan "menjual Narkoba Golongan I", maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 0,94 gram;
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) bundle klip transparan;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring;
- 1 (satu) lembar kaos kai warna coklat;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dengan nomor simcard terpasang 085348003272;

Yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yaitu untuk diperjualbelikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPRIADI Alias DAYAT Bin M. AINI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUPRIADI Alias DAYAT Bin M. AINI (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 1,34 gram dan berat bersih 0,94 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) bundle klip transparan;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik yang dipotong miring;
 - 1 (satu) lembar kaos kai warna coklat;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Mito warna merah dengan nomor simcard terpasang 085348003272;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin**, tanggal **26 April 2021** oleh kami **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rinaldy Adipratama, S.H.**, dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **27 April 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Ghita Novelia Nasution, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh **Susanti, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Rinaldy Adipratama, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YULIANSYAH Alias ABU Bin SAUKANI;**
Tempat lahir : Pelaihari;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perintis 2 Rt.018 Rw. 006, Kecamatan Pelaihari, kabupaten Tanah laut, Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 09 Desember sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin Karim, S.P., S.H., Dkk, Pengacara/Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 15 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 09 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 09 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YULIANSYAH Als ABU Bin SAUKANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YULIANSYAH Als ABU Bin SAUKANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,29 gram dengan berat bersih 2,03 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman Coca Cola terangkai dengan 2 buah sedotan plastic warna putih bergaris merah;

Halaman 2 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor whatsapp terpasang 083863450978;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YULIANSYAH Als ABU Bin SAUKANI pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah Kos di Jalan Al.Manar, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi J.R.P Sianipar, saksi M.Kurnia Ramadhan yang merupakan anggota satresnarkoba polres tanah laut melakukan penangkapan terhadap saksi Rudiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 9,77 gram dan berat bersih 6,62 gram kemudian didapat keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa hingga selanjutnya saksi J.R.P Sianipar, saksi M.Kurnia Ramadhan Bersama anggota satresnarkoba polres tanah laut lainnya langsung melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga saat itu didapat terdakwa sedang

Halaman 3 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didaerah desa panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu setelah itu terdakwa menunjukan kepada saksi J.R.P Sianipar, saksi M.Kurnia Ramadhan bahwa narkotika jenis sabu miliknya disimpan ditempat kos saksi Mahmudah seketika itu pula para saksi anggota Kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi kos saksi mahmudah dan pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan ditempat tersebut dengan disaksikan saksi Jasmani yang merupakan warga sekitar kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,29 gram dengan berat bersih 2,03 gram, 1 (satu) lembar tisuue warna putih, 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman coca cola terangkai dengan 2 buah sedotan plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor whatsapp 083863450978 atas temuan tersebut saksi mahmudah tidak mengetahui mengenai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,29 gram dengan berat bersih 2,03 gram, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisuue warna putih, 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman coca cola terangkai dengan 2 buah sedotan plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang merupakan milik terdakwa yang ditiptkan di kosnya dikarenakan sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mahmudah sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama terdakwa di kosnya tersebut selanjutnya terdakwa Bersama barang bukti langsung di amankan di Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LP.Nar.K.21.0679 tanggal 13 Juli 2021 dengan sampel barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram tersebut di atas adalah benar yang mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan 14 (empat belas) paket Narkotika jenis

Halaman 4 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 9,77 gram dan berat bersih 6,62 gram yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YULIANSYAH Als ABU Bin SAUKANI pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah Kos di Jalan Al.Manar, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi J.R.P Sianipar, saksi M.Kurnia Ramadhan yang merupakan anggota satresnarkoba polres tanah laut melakukan penangkapan terhadap saksi Rudiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dikarenakan memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 9,77 gram dan berat bersih 6,62 gram kemudian didapat keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa hingga selanjutnya saksi J.R.P Sianipar, saksi M.Kurnia Ramadhan Bersama anggota satresnarkoba polres tanah laut lainnya langsung melakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap terdakwa hingga saat itu didapat terdakwa sedang berada didaerah desa panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut kemudian langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu setelah itu terdakwa menunjukan kepada saksi J.R.P Sianipar, saksi M.Kurnia Ramadhan bahwa narkotika jenis sabu miliknya disimpan ditempat kos saksi Mahmudah seketika itu pula para saksi anggota Kepolisian satresnarkoba Polres Tanah Laut mendatangi kos saksi mahmudah dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu langsung dilakukan pengeledahan ditempat tersebut dengan disaksikan saksi Jasmani yang merupakan warga sekitar kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,29 gram dengan berat bersih 2,03 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman coca cola terangkai dengan 2 buah sedotan plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor whatsapp 083863450978 atas temuan tersebut saksi mahmudah tidak mengetahui mengenai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,29 gram dengan berat bersih 2,03 gram, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman coca cola terangkai dengan 2 buah sedotan plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang merupakan milik terdakwa yang ditiptikan di kosnya dikarenakan sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mahmudah sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama terdakwa di kosnya tersebut selanjutnya terdakwa Bersama barang bukti langsung di amankan di Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LP.Nar.K.21.0683 tanggal 13 Juli 2021 dengan sampel barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,29 gram dengan berat bersih 2,03 gram tersebut di atas adalah benar yang mengandung bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,29 gram dengan berat bersih 2,03 gram yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Julius Ricky Pandapotan Sianipar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 23.00 wita, di sebuah kos-kosan yang beralamat di Jalan Al Manar, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ini bermula dari penangkapan terhadap saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) dikarenakan telah memiliki narkotika jenis sabu, kemudian dari hasil integrasi terhadap saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) dapat keterangan bahwa saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi M. Kurnia Ramadhan dan anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa di Hotel Roma dan hasil dari integrasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di sebuah kos-kosan yang di tempati oleh Mahmudah, setelah itu saksi bersama saksi M. Kurnia Ramadhan dan anggota Polisi lainnya langsung menuju ke kos yang Terdakwa maksudkan, sesampainya di kos tersebut langsung dilakukannya penggeledahan dan ditemukannya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,29 graman berat bersih 2,03 gram yang dibungkus kembali

Halaman 7 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih di temukan di dalam keranjang baju milik Mahmudah, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman coca-cola terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah yang ditemukan di lantai kamar kos Mahmudah, setelah itu Terdakwa bersama Mahmudah dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Amat dengan cara bayar uang DP dulu, yang berawal ketika saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) mempunyai uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ingin membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengiyakan keinginan saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) serta Terdakwa juga mempunyai uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi Amat dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Amat mengiyakan dan meminta Terdakwa untuk segera mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama M. Ridho, setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa kemudian pergi ke Banjarmasin untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya di Banjarmasin Terdakwa kemudian menghubungi Amat kembali dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang sudah diletakkan disuatu tempat, setelah itu Terdakwa pulang ke Pelaihari dan langsung menuju ke rumah saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) untuk membagi dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Amat sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan harga per pakatnya Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total harga 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli adalah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)



namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) seberat 7,5 gram dengan harga Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang sudah dibayarkan oleh saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 2,5 gram tersebut untuk Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi M. Kurnia Ramadhan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 23.00 wita, di sebuah kos-kosan yang beralamat di Jalan Al Manar, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ini bermula dari penangkapan terhadap saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) dikarenakan telah memiliki narkoba jenis sabu, kemudian dari hasil integrasi terhadap saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm)



dapat keterangan bahwa saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi Julius Ricky Pandapotan Sianipar dan anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa di Hotel Roma dan hasil dari integrasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di sebuah kos-kosan yang di tempati oleh Mahmudah, setelah itu saksi bersama saksi Julius Ricky Pandapotan Sianipar dan anggota Polisi lainnya langsung menuju ke kos yang Terdakwa maksudkan, sesampainya di kos tersebut langsung dilakukannya penggeledahan dan ditemukannya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,29 gram dan berat bersih 2,03 gram yang dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih di temukan di dalam keranjang baju milik Mahmudah, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman coca-cola terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah yang ditemukan di lantai kamar kos Mahmudah, setelah itu Terdakwa bersama Mahmudah dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Amat dengan cara bayar uang DP dulu, yang berawal ketika saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) mempunyai uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengiyakan keinginan saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) serta Terdakwa juga mempunyai uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi Amat dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Amat mengiyakan dan meminta Terdakwa untuk segera mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama M. Ridho, setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa kemudian pergi ke Banjarmasin untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, sesampainya di Banjarmasin Terdakwa kemudian menghubungi Amat



kembali dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang sudah diletakkan disuatu tempat, setelah itu Terdakwa pulang ke Pelaihari dan langsung menuju ke rumah saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) untuk membagi dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Amat sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan harga per paketnya Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total harga 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli adalah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) seberat 7,5 gram dengan harga Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang sudah dibayarkan oleh saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 2,5 gram tersebut untuk Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;

- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di persidangan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 21.20 wita, di Desa Galam Rt.005 Rw.002, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kurang lebih 7,5 gram dengan harga Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sistem pembelian saksi kepada Terdakwa dengan cara memberi DP terlebih dahulu sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya dicicil oleh saksi apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa saksi sudah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, paling sedikit 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1,4 gram seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak 2 (dua) paket dengan berat 7,5 gram seharga Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah sejak tahun 2013 dan mulai membeli narkoba jenis sabu tersebut sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 23.00 wita, di sebuah kos-kosan yang beralamat di Jalan Al Manar, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa bersama Mahmudah sedang berada di dalam kamar sebuah Hotel Roma, kemudian datang anggota Polisi yang mengintrogasi Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Mahmudah langsung dibawa oleh anggota Polisi ke sebuah kos-kosan yang ditempati oleh Mahmudah serta digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya di kos-kosan tersebut anggota Polisi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukannya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,29 graman berat bersih 2,03 gram yang dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih di temukan di dalam keranjang baju milik Mahmudah, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman coca-cola terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah yang ditemukan di lantai kamar kos Mahmudah, setelah itu Terdakwa bersama Mahmudah dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Amat dengan cara bayar uang DP dulu, yang berawal ketika saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) mempunyai uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ingin membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengiyakan keinginan saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) serta Terdakwa juga mempunyai uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi Amat dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Amat mengiyakan dan meminta Terdakwa untuk segera mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama M. Ridho, setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa kemudian pergi ke Banjarmasin untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya di Banjarmasin Terdakwa kemudian menghubungi Amat kembali dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang sudah diletakkan disuatu tempat, setelah itu Terdakwa pulang ke Pelaihari dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke rumah saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) untuk membagi dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Amat sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan harga per pakatnya Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total harga 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli adalah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) seberat 7,5 gram dengan harga Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang sudah dibayarkan oleh saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 2,5 gram tersebut untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dengan tujuan Terdakwa untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,29 gram dengan berat bersih 2,03 gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;

Halaman 14 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman Coca Cola terangkai dengan 2 buah sedotan plastic warna putih bergaris merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor whatsapp terpasang 083863450978;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Urin atas nama Yuliansyah Alias Abu Bin Saukani, dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 08 Juli 2021, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan positif terhadap kandungan Metamphetamine;
- Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0683, tertanggal 13 Juli 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 23.00 wita, di sebuah kos-kosan yang beralamat di Jalan Al Manar, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ini bermula dari penangkapan terhadap saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) dikarenakan telah memiliki narkoba jenis sabu, kemudian dari hasil integrasi terhadap saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) dapat keterangan bahwa saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya saksi M. Kurnia Ramadhan bersama saksi Julius Ricky Pandapotan Sianipar dan anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa di Hotel Roma dan hasil dari integrasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di sebuah kos-kosan yang di tempati oleh Mahmudah, setelah itu saksi M. Kurnia Ramadhan bersama saksi Julius Ricky Pandapotan Sianipar dan anggota Polisi lainnya langsung menuju ke kos yang Terdakwa maksudkan, sesampainya di kos tersebut langsung dilakukannya penggeledahan dan ditemukannya 1 (satu)

Halaman 15 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,29 gram berat bersih 2,03 gram yang dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih di temukan di dalam keranjang baju milik Mahmudah, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman coca-cola terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah yang ditemukan di lantai kamar kos Mahmudah, setelah itu Terdakwa bersama Mahmudah dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Amat dengan cara bayar uang DP dulu, yang berawal ketika saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) mempunyai uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengiyakan keinginan saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) serta Terdakwa juga mempunyai uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi Amat dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Amat mengiyakan dan meminta Terdakwa untuk segera mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama M. Ridho, setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa kemudian pergi ke Banjarmasin untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, sesampainya di Banjarmasin Terdakwa kemudian menghubungi Amat kembali dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang sudah diletakkan disuatu tempat, setelah itu Terdakwa pulang ke Pelaihari dan langsung menuju ke rumah saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) untuk membagi dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Amat sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan harga per pakatnya Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli adalah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan kepada saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) seberat 7,5 gram dengan harga Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang sudah dibayarkan oleh saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 2,5 gram tersebut untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dengan tujuan Terdakwa untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin atas nama Yuliansyah Alias Abu Bin Saukani, dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 08 Juli 2021, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan positif terhadap kandungan Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0683, tertanggal 13 Juli 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni:

PRIMAIR: melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR: melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa YULIANSYAH Alias ABU Bin SAUKANI** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur "tanpa hak" dan komponen unsur "melawan hukum", artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa “*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, “*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Sedangkan pada ketentuan selanjutnya, yakni pada Pasal 39 juga menyebutkan bahwa “*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*”;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran Narkotika sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 1 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,29 gram dan berat bersih 2,03 gram, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar POM Banjarmasin, LP.Nar.K.21.0683, tertanggal 13 Juli 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*, sedangkan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang merupakan perubahan atas lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, masuk dalam daftar kategori Narkotika Golongan I, nomor urut 61, dan oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan dan perolehan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu, dengan demikian sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabu tersebut pada diri Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan oleh karena “*tanpa hak*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, narkotika jenis sabu yang keberadaannya ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 20 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 23.00 wita, di sebuah kos-kosan yang beralamat di Jalan Al Manar, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang bermula dari penangkapan terhadap saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) dikarenakan telah memiliki narkotika jenis sabu, kemudian dari hasil integrasi terhadap saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) dapat keterangan bahwa saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya saksi M. Kurnia Ramadhan bersama saksi Julius Ricky Pandapotan Sianipar dan anggota Polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa di Hotel Roma dan hasil dari integrasi terhadap Terdakwa, diperoleh informasi bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di sebuah kos-kosan yang di tempati oleh Mahmudah, setelah itu saksi M. Kurnia Ramadhan bersama saksi

Halaman 21 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julius Ricky Pandapotan Sianipar dan anggota Polisi lainnya langsung menuju ke kos yang Terdakwa maksudkan, sesampainya di kos tersebut langsung dilakukannya pengeledahan dan ditemukannya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 2,29 graman berat bersih 2,03 gram yang dibungkus kembali dengan 1 (satu) lembar tissue warna putih di temukan di dalam keranjang baju milik Mahmudah, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik minuman coca-cola terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih bergaris merah yang ditemukan di lantai kamar kos Mahmudah, setelah itu Terdakwa bersama Mahmudah dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi;

Menimnag, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Amat dengan cara bayar uang DP dulu, yang berawal ketika saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) mempunyai uang sbeesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mengiyakan keinginan saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) serta Terdakwa juga mempunyai uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi Amat dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Amat mengiyakan dan meminta Terdakwa untuk segera mentransfer uang tersebut ke rekening BCA atas nama M. Ridho, setelah uang tersebut ditransfer, Terdakwa kemudian pergi ke Banjarmasin untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, sesampainya di Banjarmasin Terdakwa kemudian mengubungi Amat kembali dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari nomor tak dikenal yang mengarahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang sudah diletakkan disuatu tempat, setelah itu Terdakwa pulang ke Pelaihari dan langsung menuju ke rumah saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) untuk membagi dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) seberat 7,5 gram dengan harga Rp.9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang sudah dibayarkan oleh saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 2,5 gram tersebut untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Amat sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir sebanyak 2 (dua) paket dengan

Halaman 22 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram dan harga per paketnya Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli adalah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Rudiansyah Alias Rudi Bin H. Mastur (Alm) memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dengan tujuan Terdakwa untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri dengan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin atas nama Yuliansyah Alias Abu Bin Saukani, dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, tertanggal 08 Juli 2021, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan positif terhadap kandungan Metamphetamine serta berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0683, tertanggal 13 Juli 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan contoh barang bukti yang diuji berupa serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka telah didapatkan gambaran jelas bahwasanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan salah satu bentuk kegiatan tata niaga yakni berupa jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang dalam perkara aquo adalah jual beli sabu, sehingga masuk dalam kategori sebagai orang yang membeli dan menjual Narkoba untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan dan oleh karena "membeli dan menjual", tergolong sebagai perbuatan yang merupakan bagian dari komponen pertama, sedangkan perbuatan "membeli dan menjual" tersebut ditujukan terhadap sabu sebagaimana yang dimaksud dalam komponen kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah dapat dibuktikan merupakan perbuatan dalam rangka membeli dan menjual Narkoba Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa unsur keempat merupakan unsur yang terkait dengan pengaturan batasan jumlah maksimal Narkoba sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 23 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, yang terdiri dari dua komponen yang bersifat alternatif yakni komponen “dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” dan komponen “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu komponen, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur keempat ini tanpa harus mempertimbangkan komponen lainnya, dan Majelis dapat memilih komponen mana yang relevan untuk dibuktikan berdasarkan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan keberadaan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 07 Juli 2021, dengan berat kotoranya adalah 2,29 sedangkan berat bersihnya adalah 2,03, yang mana sabu tersebut merupakan sisa dari 10 gram sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Amat pada tanggal 07 Juli 2021, oleh karenanya sudah dapat dipastikan bahwa sabu tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut yang beratnya melebihi batasan minimal yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni 5 (lima) gram, telah dapat dibuktikan, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,29 gram dengan berat bersih 2,03 gram;

Halaman 25 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Terdakwa dengan maksud untuk diperjualbelikan secara tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan benda atau barang yang bersifat membahayakan bila disalahgunakan serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman Coca Cola terangkai dengan 2 buah sedotan plastic warna putih bergaris merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai media untuk menyimpan narkotika jenis sabu dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan barang-barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor whatsapp terpasang 083863450978;

oleh karena merupakan milik Terdakwa dan telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi antara Terdakwa baik kepada Saudara Anang Boim maupun Saudara Rani dalam melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan barang-barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANSYAH Alias ABU Bin SAUKANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa YULIANSYAH Alias ABU Bin SAUKANI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 2,03 (dua koma tiga) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic minuman Coca Cola terangkai dengan 2 buah sedotan plastic warna putih bergaris merah;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor whatsapp terpasang 083863450978;

Halaman 27 dari 28 Putusan Pidana Nomor 212/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kan Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu**, tanggal **15 Desember 2021** oleh kami **Iriaty Khairul Ummah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Raysha, S.H.**, dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Desember 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Noor Hikmah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh **Akhmad Rifani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Raysha, S.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Noor Hikmah, S.H.

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Ranilia Rika Ayu Ningtias
NIM : 190102020129
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Semester : X (Sepuluh)
Tahun Akademik : 2023/2024


NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	2	26	Asrama Ma'had Al-Jamia'ah UIN Antasari Banjarmasin BTA (Baca Tulis Al-Qur'an)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	4	13	1 Pemilwa 1 Studium General 4 PBAK 7 Praktik kerja lapangan pengadilan negeri Pelaihari
3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	4	16	2 Panitia pengabdian masyarakat 4 Pengurus himpunan mahasiswa jurusan 3 pengurus UKM BD Taekwondo 7 anggota kepanitian kegiatan.
	JUMLAH	10	54	

Banjarmasin, 24 Juni 2024

Dosen Pembimbing



Sa'adah, S.Ag, M.H
NIP. 19790410 200604 1 019



Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Budi Rahmat Hakim S Ag M HI

NIP. 1979

Dipindai dengan CamScanner

REKAMAN KEGIATAN SKK

Ranilia Tika Ayu Ningtias (190102020129)

No	Semester / Tanggal	Nama dan Tempat Kegiatan	Aspek Kegiatan	Status Peran	Bukti Keikutsertaan	Tingkat Kegiatan	Bobot Nilai Kredit	Tanda Tangan Pembina
1	Nov - Des 2019	Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin	A,3	Mahasantri		Institut	25	
2	4 - 5 Agustus 2019	PBAK UIN Antasari Banjarmasin	B,2	Peserta		Institut	4	
3	21 Agustus 2019	Studium General Fakultas Syariah Semester Ganjil Tahun Akademik 2019 2020	B,1	Peserta		Fakultas	1	
4	21 Januari 2020	Studium General Fakultas Syariah Semester Genap Tahun Akademik 2019 2020	B,1	Peserta		Fakultas	1	
5		Pengurus UKM BD Taekwondo Periode 2021-2022	C,1	Anggota		Institut	3	
6		Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Periode 2020-2021	C,1	Anggota		Jurusan	2	
		Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Periode 2021-2022	C,1	Sekretaris		Jurusan	4	
	13 Februari 2020	PEMILU UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2020	C,1	peserta		Institut	1	
	26 - 30 Januari 2022	Pengabdian Masyarakat	C,4	Penitia		Fakultas	2	
	2 - 30 Juni 2022	Praktik kerja Lapangan pada Pengabdian agama Banjarmasin Kelas IA	D,2	peserta		Jurusan	7	



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. 3 Gedung Rukoh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/III / 190102020129/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

RANILIA RIKA AYU NINGTIAS

Tempat dan Tanggal Lahir :

BLITAR, 26/02/2001

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 09 Juni 2023.

Banjarmasin, 12 Juni 2023



Ketua,



Muhammad Sams, M.Kn.

NIP. 11172011011005

Mengetahui,

Dekan,



Dd. Hj. Amelia Rahmawati, M.H.

NIP. 197105191997032001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ranilia Rika Ayu Ningtias
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 26 Februari 2001
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum kawin
Alamat : Handil Bakti
No. HP/Email :
Pendidikan : - TK Gunung Meranti
- SDN SN Pelambuan 4 Banjarmasin
- SMPN 2 Kusan Hulu
- Smk Muhammadiyah 3 Banjarmasin

Orang Tua

Ayah
Nama : Rayis Sukardii
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Handil Bakti

IBU
Nama : Merantinah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Handil Bakti

Saudara : Rio Novaliandry